

Oleh : Endi Suhadi

Abstraksi

Hak cipta merupakan hak eksklusif untuk pencipta. Pengaturan hukum adalah perlindungan hukum hak cipta lagu adalah perlindungan hukum dari keaslian (original) dari penciptaan yang bersifat pribadi telah terjadi sejak penciptaan lagu diproduksi. Penyelesaian sengketa Plagiarisme hak cipta dapat dilakukan baik melalui intigasi atau jalur non litigasi. Melalui jalur litigasi, Pengadilan Niaga diajukan sesuai dengan Pasal 55 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan jalur non-litigasi adalah melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Karya Cipta Lagu, Hak Cipta, Perlindungan.

A. Latar Belakang

Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian meliputi:¹⁰⁸ buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, Mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Adrian Sutedi. Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta PT Sinar Grafika, 2009, hlm. 117

¹⁰⁹ Iswi hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, Yogyakarta. PT Pustaka Yustisia, hlm. 49

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, Mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹¹⁰

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dengan izin dari pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak tersebut eksklusif sifatnya.

Perlindungan hak cipta terhadap sebuah lagu adalah meliputi judul lagu, lirik lagu dan melodi atau notasi atas lagu tersebut sebagai suatu kesatuan, hal demikian dikarenakan karya cipta lagu lebih bersifat personal sebagai perwujudan pikiran atau imajinasi penciptannya, perlindungan hukum lebih kepada Hak Moral dan Hak Ekonomi, sehingga manakala suatu

¹¹⁰ Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia, hlm. 49

karya cipta lagu di ubah judulnya, liriknya maupun notasi/nada, dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran hak cipta khususnya Hak Moral, dan bila hasil pelanggaran hak cipta tersebut diperdagangkan atau di edarkan berarti melanggar pula Hak Ekonomi yang penciptanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep ideal upaya perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta plagiarisme dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya plagiarisme terhadap hak cipta?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep ideal upaya perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta plagiarisme dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- b. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindakan plagiarisme terhadap hak cipta

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan yang akan dilakukan kiranya dapat memberikan kegunaan bagi penulis sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum perdata terutama mengenai perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu dari plagiarisme
- b. Memberikan masukan kepada para pihak yang terlibat dalam menangani perkara plagiarisme terhadap suatu karya cipta lagu

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum *Rechtstaat*

Pemikiran konsep negara hukum ini diintrodusir oleh Immanuel Kant yang kemudian pemikiran Kant disempurnakan oleh Friedrich Julius Stahl. Paham negara hukum ditandai dengan unsur-unsur yakni (1) pengakuan adanya hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); (2), pemisahan kekuasaan (*Scheiding van machten*); (3), pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); (4) peradilan administrasi (*administratieve dan rechtspraak*).

2. Pengertian Penegakan Hukum

111 Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm 30

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹¹²

3. Hak Kekayaan Intelektual

Konsep HAKI meliputi¹¹³

- a. Hak milik hasil pemikiran intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

4. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".

5. Perlindungan terhadap HKI

Perlindungan terhadap HAKI adalah bahwa HAKI yang merupakan hasil penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu.

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* Bandung sinar Baru, 1983, hal. 24

¹¹³ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 1

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan secara normative.¹¹⁴

3. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum skunder
- c. Bahan hukum tersier

¹¹⁴ Ibid, him. 39

PEMBAHASAN

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁵

Pengertian hak cipta terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang isinya: Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikiran, imajinasi kecepatan, keterampilan atau keahlian yang di tuangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

B. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta

1. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta Internasional
2. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta Nasional
 - 1) Auteurswet 1912
 - 2) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982
 - 3) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987
 - 4) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997

¹¹⁵ Sentosa Sembiring. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh hak Kekayaan Intelektual* (Bandung Penerbit Yrama Widya 2002)

5) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002

C. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lucu), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain,
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks:
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi. pewayangan, dan pantomim,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan,
7. Arsitektur,
8. Peta;
9. Seni batik,
10. Fotografi,
11. Sinematografi

12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalih wujudan.

D. Sifat Hak Cipta

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak Immateriil;
- b. Tidak dapat disita;

E. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Pancasila sila ke lima bisa dikatakan sebagai jiwa dari pembentukan perundang-undangan hak cipta, karena tujuan pembuatan Undang-undang hak cipta adalah terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dengan adanya Undang-undang hak cipta maka terdapat pula suatu bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya-karya baik itu seni maupun ilmu pengetahuan, sehingga tercapainya suatu rasa keadilan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. ¹¹⁶

F. Hak dan Kewajiban Pemegang Suatu Hak Cipta

Hak yang dimaksud adalah hak pribadi atas kepemilikan ciptaannya, misalnya hak eksklusif. Dan pencipta diwajibkan untuk membuat sebuah karya yang bermanfaat bagi seluruh bagian Negara Republik Indonesia, seperti menerjemahkan atau memperbanyak.

¹¹⁶ Ibid, hlm 80

G. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana secara cara khusus yang diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa:¹¹⁷

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU DARI PLAGIARISASI

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, seperti denda atau hukuman penjara, agar menimbulkan efek jera pada pelaku.

B. Definisi Plagiarisme

Kata plagiarisme berasal dari bahasa lain yaitu plagiarisme, yang berarti merampok, atau membajak. Sedangkan menurut kamus Oxford yang dimaksud dengan plagiarisme adalah tindakan menggunakan, menjiplak atau menyalin karya tulisan, ide dari orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri.¹²⁰

¹¹⁷ UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹³⁸ Musrihah, 2000, hal 30

¹¹⁹ The American Historical Association, " *What is Plagiarisme*".
<<http://hnn.us/articles/514.html>>, 24 Juli 2014

¹²⁰ Meita Damayanti, Problematika Plagiarisme, <<http://www.uny.ac.id/akademik>

C. Kriteria Terjadinya Plagiarisme

Pada dasarnya suatu tindakan dapat dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini : ¹²¹

- a. Tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap ciptaan yang dilindungi Hak Cipta
- b. Dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut,
- c. Dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut merupakan tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Bagi Para Pencipta Lagu Dari Plagiarisme

Cara-cara yang dapat dilakukan sebagai alternatif pembuktian suatu karya cipta merupakan hak cipta seorang pencipta yang bersangkutan antara lain dapat dilakukan dengan:¹²²

1. Menggunakan bukti tulisan atau bentuk ekspresi lain,
2. Menggunakan copyright notice:
3. Menggunakan special delivery order:

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin

September 2014

¹²¹ Aaron Keyt, An Improved Frameworks For Music Plagiarism Litigation, Westlaw Journal ,<<https://web2.westlaw.com/>>, 15 Agustus 2014

¹²² Adisumarto, Harsono, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Bandung Fresco, 2000, hlm. 34-35

adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hak cipta sebagai suatu perlindungan hukum yang lebih khusus bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pencipta suatu ciptaan.¹²³ Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjam mengimpor, memamerkan mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹²⁴

B. Langkah-langkah yang Dapat Penyelesaian Sengketa Tentang Hak Cipta Dilakukan Dalam Hukum

1. Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata / Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.
 - a. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Litigasi
 - b. Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Non Litigasi (Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹²³ Ibid

¹²⁴ Kitab undang-undang HAKI, op. cit, hal. 354

APS))

2. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta

Menghadapi banyaknya aksi pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta lagu maka pencipta lagu dapat memilih jalur penegakan hukum secara pidana dengan mengadukan kasus pelanggaran hak cipta tersebut kepada Polisi ataupun Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (PPNS), dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI. Meskipun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menentukan hak cipta sebagai delik aduan, namun langkah ini dapat ditempuh untuk adanya bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum pidana di bidang hak cipta terhadap pelaku pelanggaran pidana hak cipta pada karya cipta lagu sang pencipta bila diuraikan secara sistematis dalam mekanisme atau pelaksanaannya akan ditempuh langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- a. Pihak pencipta dapat melaporkan atau mengadukan terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu ciptaannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepada polisi atau Direktorat Jenderal HKI (PPNS) selaku Penyidik.

PPNS dari Direktorat Jenderal HKI yang telah diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM,

atau polisi selaku penyidik dapat mulai melaksanakan tugas dan kewenangan untuk menyidik kasus pelanggaran hak cipta karya cipta lagu berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

PENUTUP

KESIMPULAN

Pada prinsipnya suatu karya cipta lagu telah dilindungi sejak ciptaan tersebut telah dituangkan dalam bentuk nyata, meskipun Direktorat Jendral HKI menyelenggarakan pendaftaran ciptaan, namun pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan berdasarkan pendaftaran akan tetapi hak cipta diperoleh setelah pencipta menuangkan ciptaannya dalam bentuk nyata. Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menganut system negative deklaratif, pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Untuk mengetahui telah terjadinya pelanggaran hak cipta harus melihat beberapa aspek yaitu kesamaan melody, harmoni, rythem, nada, pitch, tempo, penyusunan kata-kata, warna nada, konsonansi, disonansi, aksen, serta struktur kedua lagu serta pembuktiannya dilihat dari objek lagu tersebut apakah subjek tersebut memiliki kesamaan pokok pada penciptaannya.

SARAN

- a. Untuk meningkatkan pemahaman pencipta mengenai perlindungan hak cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI.
- b. Pemerintah dalam hal ini Menteri Departemen Hukum dan HAM perlu untuk segera membentuk Dewan Hak Cipta yang diamanatkan dalam Pasal 48 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- c. Mengingat banyaknya pelanggaran terhadap karya cipta lagu, maka untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sebaiknya karya-karya cipta seorang pencipta didaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jendral HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Adisumarto, Harsono, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 2000

Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta PT. Sinar Grafika, 2009

Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright in A Nutshell*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983

Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property, 1967, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto. *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1990

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun,
Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta* : Bandung Citra Adity Bakti: 1988